

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narapidana atau Napi adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam hukum dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun mereka kehilangan kebebasan fisik, tetapi ada hak-hak yang tetap dijamin untuk narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia (Mairoza & Irman, 2022). Menerima diri di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tugas yang sederhana, terutama karena warga binaan kehilangan hak-hak mereka selama masa tahanan. Setelah mencapai dua pertiga masa pidana, menunjukkan perilaku yang baik, dan memenuhi kriteria sebagai Tamping (Tahanan Pendamping) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, mereka dapat menjadi Tamping. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, pada Pasal 1 ayat (4), Tamping adalah narapidana yang membantu dalam kegiatan. Peran Tamping adalah membantu dalam proses pembinaan bagi warga binaan serta berfungsi sebagai perantara antara petugas dan warga binaan (Permenkumham, 2013).

Untuk menjaga keamanan di lembaga pemasyarakatan, petugas tidak hanya mengandalkan kekuatan personil dan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mereka juga memberikan kepercayaan kepada beberapa individu tertentu yang dianggap mampu bekerja sama baik dengan petugas maupun sesama narapidana. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Terutama karena jumlah penghuni Lapas seringkali melebihi kapasitas, petugas tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan kehidupan warga binaan tanpa dukungan dari mereka sendiri. Hal inilah yang menjadi landasan adanya Tamping pada Lapas Kelas II A Padang. Menjadi Tamping memberikan narapidana peluang untuk lebih mudah mendapatkan remisi (pengurangan masa hukuman) meskipun tetap harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Selain itu, narapidana yang menjadi Tamping memiliki kesempatan untuk

bangun dan keluar lebih awal atau masuk lebih lama di sel dibandingkan dengan narapidana lainnya. Peran sebagai Tamping juga dapat mengurangi kejenuhan selama menjalani hukuman, menghindari pertengkaran atau konflik yang mungkin terjadi, menambah keterampilan, dan dapat mempercepat masa hukuman karena dianggap berperilaku baik. Namun, narapidana yang menjadi Tamping tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku (Pujiastuti, dkk., 2015).

Pemilihan kandidat Tamping pada Lapas Kelas II A Padang dilakukan berdasarkan rekomendasi petugas Lapas atau Kasi atau Kasubsi setiap bidang yang membutuhkan Tamping sesuai dengan perkembangan sikap, perilaku, dan kriteria yang telah tertera di Permenkumham. Setelah ditentukan nama kandidat Tamping, dilakukan *assesment* para kandidat tersebut dan kemudian berkasnya diserahkan kepada TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk ditindak lanjuti melalui rapat TPP. Tamping diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang yang ditetapkan melalui SK dan dipilih setelah dibahas dalam rapat sidang TPP.

Namun dilihat dari banyaknya jumlah narapidana, yaitu sekitar 933 narapidana pada tahun 2023, saat ini terdapat kendala yang harus dihadapi oleh Lapas Kelas II A Padang dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengajuan rekomendasi pemilihan Tamping. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas, munculnya kendala dalam menentukan kandidat Tamping terbaik pada Lapas Kelas II A Padang dikarenakan saat pemilihan kandidat, hanya dilakukan melalui pemilihan secara acak/*random* dari semua data yang ada. Oleh karena itu, pencarian dan pencocokan data yang paling sesuai dengan kriteria memerlukan waktu sekitar 3 hingga 7 hari serta terdapat kemungkinan narapidana yang sangat layak menjadi kandidat Tamping tidak terpilih. Hal ini tentunya dapat menyebabkan ketidakpastian dalam mengukur dan menilai kandidat sehingga keputusan yang diperoleh bisa saja menjadi kurang tepat dan tidak sesuai. Jika keputusan kurang tepat dan tidak sesuai, maka resiko terjadinya kesalahan dalam menilai dan memilih kandidat Tamping yang paling sesuai dengan kriteria akan semakin besar. Dengan demikian, pemilihan kandidat

Tamping harus dilakukan hati-hati karena potensi untuk terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan berpotensi konflik (Pujiastuti, dkk., 2015).

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi Informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan. Maka salah satu teknologi Informasi yang dapat dirancang adalah sistem penunjang keputusan (SPK), sehingga dapat mempermudah proses pengambilan keputusan karena didukung oleh seluruh tahapan pembuatan keputusan, mulai tahap identifikasi masalah hingga mengevaluasi pemilihan alternatif. Metode yang digunakan dalam pembangunan sistem pendukung keputusan untuk merekomendasikan pemilihan Tamping di Lapas Kelas II A Padang adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan studi literatur pada penelitian sebelumnya, metode AHP ini membantu menyusun masalah yang kompleks dengan cara yang sederhana. Metode ini memungkinkan untuk membandingkan pilihan-pilihan secara relatif, seperti mengukur seberapa pentingnya satu hal dibandingkan yang lain dan dapat menggabungkan pembobotan secara subjektif dan objektif. Jadi, jika terdapat keputusan sulit dengan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, AHP memberikan panduan struktural dan membantu mengelola ketidakpastian agar keputusan yang lebih baik dapat diambil. Metode ini menggunakan konsep *Eigen vector* yang digunakan untuk menjalankan proses *peranking-an* prioritas kriteria berdasarkan matriks perbandingan berpasangan, sehingga banyak digunakan dalam kasus pembobotan kriteria dan penentuan prioritas setiap kriteria (Khusna & Mariana, 2020).

Untuk mendukung penelitian ini digunakan referensi penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Sihombing dkk., 2020) dengan judul “Pemilihan Tahanan Pendamping (Tamping) Terbaik Dengan Metode AHP (Studi Kasus: Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam)”. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) untuk melakukan proses pemilihan Tahanan Pendamping (Tamping) pada Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam agar pemilihan Tamping dilakukan dengan lebih efisien. Metode AHP pada penelitian ini

digunakan agar sistem dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan dalam menangani masalah. Metode ini dilakukan dengan 6 tahapan, yaitu memasukkan kriteria, memasukkan alternatif, menghitung bobot kriteria dengan rumus yang digunakan sesuai dengan metode AHP, menghitung nilai eigen, melakukan proses perhitungan eigen masing-masing kriteria, dan melakukan proses perhitungan seluruh kriteria.

Dari penelitian yang pernah dilakukan tersebut, peneliti menemukan perbedaan penelitian ini yang dapat dilihat dari sudut pandang penelitian ini, diantaranya masalah dalam penelitian ini bersifat semi hingga tidak terstruktur dan kompleks, sehingga penggunaan sub kriteria dibutuhkan untuk membantu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Penggunaan sub kriteria ini membuat permasalahan menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Penggunaan sub kriteria juga memungkinkan integrasi yang lebih baik dari aspek kualitatif dan kuantitatif, yang menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif (Wahyuni dkk., 2021). Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada kriteria, sub kriteria, dan kondisi narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Padang.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Untuk merekomendasikan Pengangkatan Tamping Menggunakan Metode AHP Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”. Diharapkan penggunaan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan ini dapat menyelesaikan masalah dalam pemilihan Tamping di Lapas Kelas II A Padang. Hasil yang diharapkan dari sistem pendukung keputusan ini adalah alternatif yang dipilih dengan cara yang objektif dan merupakan pilihan terbaik dalam proses pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) pada pembangunan Sistem Penunjang Keputusan untuk memberikan rekomendasi pemilihan Tamping (Tahanan Pendamping) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini, yaitu:

1. Objek kajian dari penelitian yang dilakukan yaitu bagian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
2. Sistem dibangun untuk 3 bidang yang memerlukan rekomendasi Tamping, yaitu Bidang Binadik (Bimbingan Narapidana/Anak Didik), Bidang KPLP (Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), dan Giatja (Kegiatan Kerja).
3. Sistem dapat digunakan oleh Kasi, Kasubi, dan petugas yang memberikan rekomendasi kandidat pengangkatan Tamping.
4. Kriteria yang digunakan berdasarkan pada Permenkumham 2013 dan 2019, yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan, telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. Selain itu, terdapat kriteria tambahan dari petugas Lapas, yaitu umur.
5. Alternatif yang digunakan adalah 15 data para narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tahun 2016-2023.
6. Aplikasi dibangun sampai tahap implementasi dan pengujian.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merancang model sistem pendukung keputusan dengan metode AHP yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan dalam pembuatan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan.
2. Membangun aplikasi sistem pendukung keputusan untuk mempermudah dan menambah efisiensi dalam mengambil keputusan pemilihan rekomendasi Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

3. Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibangun dengan metode AHP yang diterapkan dalam memilih Tamping di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi Tamping di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.
2. Untuk mempermudah petugas menentukan Tamping yang terbaik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.
3. Dapat berguna bagi pembaca sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian literatur dan teori-teori yang mendasari penelitian yaitu penjelasan tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang, peran Tamping (Tahanan Pendamping) dan SPK (Sistem Pendukung Keputusan) dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai objek kajian, metode pengumpulan data, metode penelitian menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN MODEL

Bab ini berisi analisis perancangan atau pemodelan dan pembahasan dalam menentukan kandidat Tamping terbaik di Lapas Kelas II A Padang dengan menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi implementasi berdasarkan analisis perancangan aplikasi ke dalam bahasa pemrograman dalam bentuk codingan dan melakukan pengujian terhadap aplikasi dengan melakukan pemeriksaan terkait ketersediaan kebutuhan fungsional dan kesesuaian dengan rancangan sistem yang diusulkan.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem kedepannya.

